



ISSN : 1978 - 7367

# RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126]

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PADA PENERAPAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN SIJUNJUNG)

Ravi Ahdianda<sup>1</sup>, Maria Madalina<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: [raviahdianda6@gmail.com](mailto:raviahdianda6@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [mariamadalina@staff.uns.ac.id](mailto:mariamadalina@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b></p> <p><b>Perlindungan Anak, Kabupaten Layak Anak</b></p> <p><b>Vol. 7 No. 3 2023</b></p>	<p>Penelitian ini merupakan upaya mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Kedua faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dalam rangka penerapan kabupaten/kota layak anak di Kabupaten Sijunjung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam teknik ini peneliti cenderung untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang belum dipenuhi oleh Kabupaten Sijunjung dalam mengimplementasikan Peraturan daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak seperti pelanggaran terhadap hak-hak anak dan pemenuhan hak anak belum terlaksana sebagaimana seharusnya dengan berbagai macam kendala seperti belum ada regulasi khusus terkait pengembangan kebijakan kabupaten layak anak, kendala kesadaran masyarakat, dan kendala fasilitas serta instrumen dari pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya keseriusan dan fokus yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan segera mengeluarkan Peraturan Daerah, menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD)</p>

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan ujung tombak yang berperan penting terhadap keberlangsungan kehidupan bangsa di masa depan. Sehingga mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa sedini mungkin merupakan pengertian dari menumbuhkan kesejahteraan dan menjamin perlindungan terhadap anak, maka anak berhak mendapatkan waktu untuk tumbuh secara optimal dan berkembang dengan baik dalam lingkungan sosial tanpa mengesampingkan fisik, dan mental anak, serta memberikan pemenuhan jaminan terhadap hak anak tanpa adanya diskriminasi (Djamil, 2013: 8).

Masyarakat saat ini mulai memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) anak, melihat pelanggaran hak anak saat ini masih sangat sering terjadi. Pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak-hak anak termasuk sebagian mengenai hak asasi manusia. Teori perlindungan yang fokus pada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak dapat ditemukan dari pernyataan oleh Dr. Philipus M Hadjon (Hadjon, 1991: 24). Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap dari diri seorang anak memiliki hak akan kelangsungan hidup, tumbuh, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perlindungan karena merupakan hak perlindungan dan hak konstitusionalnya, dan juga terdapat asas non-diskriminasi., asas hak untuk hidup, asas akan kepentingan terbaik bagi anak, dan asas menghargai pendapat anak, yang mana terdapat di dalam prinsip-prinsip KHA atau Konvensi Hak Anak (Jauhari, 2013: 61). Oleh karena itu, anak harus mendapatkan tindakan yang manusiawi dan tidak melanggar HAM nantinya. Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk menjamin hak-hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain adalah untuk masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan terlindungi (Sudrajat, 2011: 112-113).

Pemerintah Daerah memiliki sebuah tanggung jawab, seperti dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab akan penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga hal ini menjelaskan upaya perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam tumbuh kembangnya seorang anak hingga dewasa.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dalam melaksanakan otonomi daerahnya berperan aktif dalam menyiapkan payung hukum bagi masyarakatnya dengan memberikan perlindungan untuk anak karena memiliki peran sangat besar guna meneruskan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan tujuan untuk menjamin kepastian hukum terkait upaya perlindungan anak pada Kabupaten Sijunjung dari bullying, kekerasan, maupun diskriminasi kepada anak yang pada saat ini

harus diminimalisir bahkan dicegah, sehingga ini menjadi langkah awal untuk komitmen bersama akan segala hal menyangkut mengenai anak dapat dihindarkan sejak dini terkait permasalahan kekerasan terhadap anak, karena merupakan bentuk upaya perlindungan anak demi menciptakan rasa aman.

Kabupaten Sijunjung sejauh ini bukan tanpa celah, banyak kasus di Kabupaten Sijunjung yang mengakibatkan timbul pertanyaan sebagian masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan anak, misalkan banyaknya kasus perkosaan terhadap anak yang terus terjadi dan memberikan dampak besar bagi korbannya. Kasus ini terjadi di Kabupaten Sijunjung dengan anak sebagai korban yang baru berusia 16 (enam belas) tahun dan dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang korban dengan cara diperkosa beramai-ramai pada kawasan halaman Kantor Pos Tanjung Gadang. Melihat dari kasus ini menjadi tolak ukur bersama bahwa kasus pemerkosaan tidak hanya sering terjadi pada kota-kota besar saja, tetapi juga di daerah-daerah terpencil, pedesaan seperti yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, sehingga ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak menjadi hal yang perlu dibahas secara menyeluruh agar kasus-kasus seperti ini memberikan efek jera dan tidak terulang lagi.

<https://news.okezone.com/read/2016/06/07/337/1408636/komnas/pa/indonesia/darurat/kejahatan/seksual> (Diakses Sabtu, 30 Oktober 2021, pkl 08.03 WIB).

Dengan banyaknya kasus-kasus yang terus terjadi dan mengancam terhadap keberlangsungan anak di Indonesia, seharusnya ini menjadi kritik terhadap kita bersama bagaimana upaya kita terhadap anak dengan melakukan suatu tindakan upaya perlindungan anak. Di lihat dari beberapa uraian di atas, untuk saat ini kerangka hukum dan berbagai kebijakan pada sekarang cukup baik untuk mengupayakan hak terhadap anak, tetapi kerangka hukum tersebut masih ditemukan kesenjangan, padahal ketika berbicara mengenai Kerangka hukum, kerangka hukum dapat menjadi acuan lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab terkait dengan penyediaan perlindungan dan layanan anak. Pemerintah daerah harus menggunakan pendekatan sistem berbasis perlindungan anak sebagai langkah positif menuju integrasi pemerintah daerah. Dalam hal perlindungan anak di tingkat kabupaten, tampak tidak adanya kewenangan yang jelas sehinggamenyebabkan proses yang terfragmentasi dan kurangnya koordinasi yang mengakibatkan asumsi dasar bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan anak kurang memperhatikan alokasi anggaran untuk Hasil dari proses menjadi lemah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji isu hukum tersebut dengan lebih mendalam dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Studi pada Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung)”**

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu maupun beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2010: 43). Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian non-doktrinal, dimana dapat disebutkan juga dengan penelitian empiris. Menurut

Soerjono Soekanto, dalam bukunya memberikan pengertian mengenai penelitian hukum empiris adalah dimana hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat diidentifikasi dan memiliki tujuan untuk mengetahui gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. Kegiatan yang dilakukan berupa wawancara untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 2010: 12). Selanjutnya data diperoleh dari keterangan atau pengetahuan yang diperoleh dari keterangan atau pengetahuan yang di dapat secara tidak langsung. Data sekunder tersebut mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2010: 12). Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung.**

Van Meter dan Van Horn mengatakan mengenai implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi swasta baik perorangan maupun kelompok yang membantu untuk mencapai tujuan. (Haedar, Akib, 2009: 2). Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang sering dituding sebagai hal politis karena campur tangan berbagai kepentingan.

Pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah diberikan kewenangan dan haknya untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri, hal ini diberikan sebagai bentuk aktualisasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat daerah, sekaligus sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan bentuk pengejawantahan atas pemberian kewenangan kepada daerah dalam melakukan pengurusan dan pengaturan terhadap rumah tangganya sendiri. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa peraturan daerah memiliki berbagai fungsi, termasuk dalam otonomi daerah dan sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan tugas pembantu di daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah ini khususnya dalam penerapan peraturan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu dapat berfungsi sebagai alat kebijakan untuk menyikapi keunikan dan keragaman daerah serta memfasilitasi kepentingan masyarakat setempat, namun dalam sistemnya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Menunjukkan Komitmen untuk menjamin upaya pemenuhan dan perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan segala tindakan yang berguna untuk menciptakan kondisi agar anak terpenuhi semua hak dan kewajibannya untuk tumbuh kembangnya tanpa terkecuali yang meliputi fisik, mental, dan sosial. Cara lain untuk melindungi anak adalah Mengetahui kepastian hukum kepada anak. Arif Gosita mengatakan kepastian hukum merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak yang akan berdampak pada anak itu sendiri (Gosita, 2004: 19). dalam Pasal 28B ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap diri seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, anak memiliki hak atas perlindungan anak yang merupakan hak konstitusional atas perlindungan anak. Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau kekejaman, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia. Dalam pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Pemerintah berupaya dalam pelaksanaan komitmen tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggara dalam urusan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantu pada Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, pemerintahan daerah adalah kepala daerah yang memiliki kewenangan daerah otonom untuk memimpin jalannya urusan pemerintahan. Oleh sebab itu, menjadi landasan terkait pemerintahan daerah dalam upaya nyata terhadap perlindungan anak di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dapat dibuat oleh daerah karena merupakan sebuah hak asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebab hal ini merupakan suatu era otonomi daerah yang mana memberikan keleluasaan kepada daerah. Perlindungan anak secara umum merupakan cara hidup untuk anak dengan melindungi pertumbuhan dan perkembangan rohani, jasmani, dan sosialnya (Hadisupropto, 1997: 7). Selanjutnya terkait dengan hak anak meliputi hak atas identitas, akses terhadap kesejahteraan, pendidikan dan pelayanan kesehatan, kebebasan dari diskriminasi, dan hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan (Waluvadi, 2009: 6).

Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupaya dalam menegakkan perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung. Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang-bidang seperti perlindungan anak di bidang agama, perlindungan anak di bidang kesehatan, perlindungan anak di bidang pendidikan, perlindungan anak di bidang sosial dan perlindungan anak di bidang perlindungan khusus. Selanjutnya terkait dengan implemntasinya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung melakukan berbagai macam program seperti:

1. Perlindungan Anak di bidang agama

Dalam rangka percepatan menjadikan Kabupaten Sijunjung menjadi Kabupaten layak anak. Upaya perlindungan anak di bidang yang menyangkut urusan agama, Kemenag Kabupaten Sijunjung melalui seksi bimbingan masyarakat islam telah melaksanakan kegiatan layanan keluarga Sakinah. Kegiatan ini mempromosikan empat pilar layanan piloting. Keluarga sakinah yaitu pencegahan kawin anak, menurunkan angka perceraian, menekan kasus sex pranikah dan stunting. Selanjutnya demi upaya perlindungan anak pada bidang agama Kabupaten Sijunjung sendiri membuat suatu program mengenai Masjid Ramah Anak dengan kewajiban untuk menciptakan generasi yang beriman dan bertaqwa, menumbuhkan kepekaan pada orang dewasa untuk memenuhi hak dan melindungi anak di kawasan masjid yang ramah anak.

2. Perlindungan anak di bidang Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupaya untuk melakukan perlindungan anak pada bidang kesehatan karena perlindungan anak pada dasarnya harus mencakup berbagai bidang, Pada Kabupaten Sijunjung ada sebuah program bernama Puskesmas Ramah Anak. Puskesmas dengan tujuan yang ramah terhadap anak ini merupakan program yang memiliki semangat yang kuat dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk mendapatkan hanya sebagai bentuk untuk menjamin dan melindungi anak secara profesional. Terkait Puskesmas Ramah Anak, sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2018 dan di hadiri oleh 192 perwakilan dari OPD, organisasi terkait, sekretaris camat, perwakilan Puskesmas dan perwakilan dari SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Sijunjung.

3. Perlindungan anak di bidang Pendidikan

Pada data Angka Partisipasi Kasar (APK) terlihat bagaimana pembangunan dalam bidang pendidikan diselenggarakan untuk memperluas kesempatan pendidikan kepada penduduk. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

No	Kecamatan	SD			SLTP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Kupitan	111,2 6	116,4 9	113,72	117,60	106,00	111,48
2.	IV Nagari	107,2 4	105,3 5	106,30	128,77	120,45	124,45
3.	Koto VII	112,2 4	109,0 6	110,70	83,17	8977	86,37
4.	Sumpur Kudus	115,3 4	113,9 6	114,67	94,72	102,60	98,40
5.	Sijunjung	115,5 5	114,8 4	115,21	104,30	117,76	110,84
6.	Lubuk Tarok	111,8 8	107,8 1	109,92	82,65	86,19	84,18
7.	Tanjung Gadang	116,4 8	113,4 8	115,03	83,17	108,09	94,37
8.	Kamang Baru	117,2 9	117,3 8	117,33	100,59	103,83	102,22
<b>Jumlah</b>		114,4 1	113,0 9	113,77	71,03	74,12	101,42

*Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung*

Tabel tersebut menunjukkan jumlah anak yang bersekolah di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020. APK di Kabupaten Sijunjung untuk SD sebesar 113,77 persen, Sekolah Menengah Pertama (SLTP) sebesar 101,42 persen, dan angka partisipasi keseluruhan umumnya rendah untuk jenjang pendidikan tinggi. Di Kabupaten Sijunjung sendiri yang peduli dengan perlindungan anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan program yang disebut Sekolah Ramah Anak. Sekolah yang ramah bagi anak ini merupakan sekolah yang melindungi anak agar aman, bersih, dan sehat, dengan lingkungan budaya yang menghormati hak anak dalam satuan Pendidikan agar menjamin bahwa anak terlindungi dari segala bentuk tindakan, perlakuan ataupun perilaku yang mencakup kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak adil lainnya. Sekolah ramah anak sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan mendukung partisipasi anak dalam proses perencanaan, kebijakan, pembelajaran, evaluasi dan pengaduan di wilayah pendidikan Kabupaten Sijunjung.

#### 4. Perlindungan anak di bidang sosial

Kabupaten Sijunjung bergerak cepat terkait dengan perlindungan anak pada bidang sosial, seperti perawatan alternatif tentang kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung telah dilakukan yaitu Panti Asuhan Harapan Bundo yang merupakan Yayasan panti sosial asuhan anak serta Yayasan Rumah Kito yang merupakan Rumah Singgah bagi anak terlantar sehingga diharapkan pengupayaan

yang maksimal bagi keberlangsungan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung. Terkait dengan kaum disabilitas Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah berupaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana seperti membangun trotoar ramah disabilitas serta membangun sarana dan prasarana di puskesmas untuk disabilitas. Kabupaten Sijunjung sendiri memiliki (UPSK) yang merupakan Unit Pelayanan Sosial Keliling. Kegiatan yang dilakukan oleh UPSK ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas dimana kegiatan ini merupakan sarana pelayanan bergerak yang kegiatannya difokuskan untuk menjangkau tingkat kota hingga ke tingkat nagari terkait lokasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial secepatnya, sehingga permasalahan dapat tertangani dengan baik

#### 5. Perlindungan anak di bidang perlindungan khusus

Terkait Perlindungan khusus pada anak, Pemerintah Kabupaten Sijunjung mencoba untuk mengoptimalkan agar hak anak dapat dilaksanakan dengan melakukan suatu perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan sebagai korban dalam bentuk sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum dilakukan pada setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung dengan melibatkan sekolah-sekolah demi mencegah kekerasan perundungan di lingkungan sekolah. Terkait dengan sosialisasi, dilakukan juga sosialisasi penyalahgunaan narkoba, seks bebas di lingkungan sekolah.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak melalui Dinas Sosial, PPA Kabupaten Sijunjung dengan melaunching Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dengan dirancangnya PATBM ini dimaksudkan untuk menghilangkan masalah kekerasan terhadap anak dan mengurangi beberapa faktor yang menyebabkan masalah dan bahaya kekerasan terhadap anak yang muncul, baik bagi anak, keluarga maupun masyarakat. Program pemerintah kepada masyarakat ini harus diberikan perhatian khusus terkait PATBM agar rasa aman terhadap anak dapat terwujud dan terjadi perubahan pemahaman, dan perilaku pada anak.

#### 2. **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung.**

Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber pada wawancara mengenai upaya perlindungan anak dalam rangka penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung tidak terlepas dari faktor-faktor yang ada, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat penerapan Kabupaten/Kota Layak anak untuk upaya perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung . Penulis pun mencari tahu apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dalam rangka penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung.

**a. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung**

Jika dipetakan, ada beberapa faktor yang mendukung keberlanjutan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dalam rangka penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung. Dalam penelitian ini. Pertama, komitmen seluruh jajaran Kabupaten Sijunjung, DPRD, swasta, LSM dan masyarakat.

Kedua, advokasi dan sosialisasi kebijakan negara/kota layak anak kepada para pemangku kepentingan (SKPD, LSM, organisasi masyarakat, sekolah, penegak hukum, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, anak dalam memenuhi komitmen hak-hak anak dan mengakomodasi kepentingan terbaik anak dalam KLA.

Seperti wawancara yang dilakukan kepada Ibu Arismanita, S.H., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung. Baru-baru ini terdapat kegiatan sosialisasi Kabupaten/Kota layak anak yang dilaksanakan dan diikuti oleh 122 peserta, antara lain 74 Organisasi Perangkat Daerah, 16 Kecamatan, 8 Kodim, 8 Polsek dan 16 Ormas se-Kabupaten Sijunjung. Dalam kebijakan tersebut, KLA digambarkan sebagai upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) suatu kerangka dalam hukum menjadi definisi layak anak, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, organisasi dan program yang bersahabat. sehingga Pemerintah

Kabupaten Sijunjung berkomitmen untuk melihat lingkungan layak anak ini sampai ke tingkat Kecamatan hingga Nagari/Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sijunjung. Untuk itu, melalui berbagai sosialisasi mengenai kabupaten/kota layak ini merupakan bagian dari inisiatif kuat untuk kabupaten/kota layak anak di kabupaten Sijunjung.

**b. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung**

Bapak Hadissyam Kudus selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung. Dalam wawancara yang dilakukan, mengapa Kabupaten/Kota Layak Anak belum dilakukan dengan baik, hal ini dikarenakan pemerintah belum melihat masalah anak sebagai hal terpenting dalam pembangunan, sehingga komitmen dan sumber daya pemerintah pada tingkat kelurahan/desa yang mengintegrasikan masyarakat dan dunia usaha belum tercapai sepenuhnya dan belum dilaksanakan secara sadar dan berkesinambungan.

Masyarakat sebagian belum begitu memahami pentingnya pengasuhan orang tua dalam mengasuh anak. Hak anak menjadi tidak terpenuhi karena minimnya

pengetahuan sebagian masyarakat, terutama yang masih tinggal di pedesaan atau di luar kota mengenai pengasuhan anak,

Masyarakat Kabupaten Sijunjung memiliki karakteristik individu dan kecenderungan tingkat kepedulian yang rendah, padahal Masyarakat bukan lagi objek pada suatu pembangunan, tetapi menjadi subjek, sehingga untuk pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu peran besar dari masyarakat terkait dengan kebijakan ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab mengenai pertanyaan yang hendak dijawab dari penulisan skripsi ini, penulis menarik simpulan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung berjalan cukup baik, ini dibuktikan dengan Perlindungan Anak yang meliputi bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Adapun bentuk program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung seperti :
  - a. Pemerintah Kabupaten Sijunjung membuat program kegiatan layanan keluarga serta program Masjid Ramah Anak
  - b. Pemerintah Kabupaten Sijunjung membuat program Bernama Puskesmas ramah anak.
  - c. Pemerintah Kabupaten Sijunjung terkait dengan perlindungan anak pada bidang pendidikan telah membuat suatu program Sekolah Ramah Anak.
  - d. Kabupaten Sijunjung membuat program perawatan alternatif tentang kesejahteraan dan perlindungan anak seperti panti sosial asuhan anak serta Rumah Singgah bagi anak terlantar
  - e. Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaunching Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Serta sosialisasi yang terus dijalankan seperti sosialisasi bahaya narkoba, kekerasan di sekolah dan lain lain.Peraturan lain terkait pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak untuk membantu upaya perlindungan anak tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Namun, Pemkab Sijunjung telah menyiapkan gugus tugas KLA, serta Rencana Aksi Daerah (RAD).
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung dalam rangka Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung. Terkait dengan faktor pendukung meliputi :
  - a. Komitmen semua jajaran pemerintahan Kabupaten Sijunjung, DPRD, sektor swasta, LSM dan masyarakat seperti yang diambil melalui sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak adalah salah satu langkah kongkrit untuk Kabupaten layak anak di Kabupaten Sijunjung
  - b. Advokasi dan sosialisasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada pimpinan stakeholders, sehingga terwujud komitmen (SKPD, LSM, organisasi masyarakat,

sekolah, penegak hukum, sektor swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, anak-anak) dalam pemenuhan hak-hak anak serta mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak dalam KLA. Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaunching Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang diharapkan dengan dirancangnya PATBM ini semoga persoalan kekerasan terhadap anak bisa dihilangkan sejak dini,

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung dalam rangka Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung yaitu : pertimbangan lain seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan KLA, proses transformasi informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran dikarenakan belum seluruh masyarakat khususnya anak Kabupaten Sijunjung dapat terjangkau informasi mengenai fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung bagi mereka, antara lain ketidaktahuan adanya keberadaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kemudian terkait dengan komunikasi pada proses transformasi informasi antar para pelaksana kebijakan yang bertugas pada pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak masih ditemui kendala pada implementasinya dikarenakan komunikasinya belum terjalin dengan baik sehingga menyebabkan program-program yang direncanakan dalam pemenuhan hak anak tidak terkoodinir dengan baik sehingga dalam implementasinya belum maksimal.

## **SARAN**

1. Perlu adanya keseriusan dan fokus yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sijunjung terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dalam rangka penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sijunjung sebagai komitmen daerah terkait perlindungan Anak serta kedepannya Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk perwujudan komitmen dalam mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak dengan segera mengeluarkan Peraturan Daerah, menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Layak Anak dan monitoring terkait Gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas pokoknya.
2. Dengan faktor-faktor yang ada baik faktor pendukung maupun faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Sijunjung bisa mengevaluasi terkait Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam upaya perlindungan Anak di Kabupaten Sijunjung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Journals:**

- Jauhari, I. (2013). Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia . artikel dalam jurnal *Asy-Syari'ah*, Vol. 47 No.2, 612-644.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Kajian Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13 No. 2, 112-113.

### **Authored Books:**

- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Hadisuprpto, P. (1997). *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Pencegahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers. Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

### **Legal Documents**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak

### **INTERNET**

Lina, Fitria. (2016). Komnas PA: Indonesia Darurat Kejahatan Seksual. <https://nasional.okezone.com/read/2016/06/07/337/1408636/komnas-pa-indonesia-darurat-kejahatan-seksual>.